



PUTUSAN

Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

TASMI BINTI MIRAN, NIK: 3671054511710004, Lahir di Tangerang tanggal 17 Mei 1968, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Kenanga No. 80 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

LIYAH YULIANTI BINTI MAS'UD, NIK: 3671056403840003, Lahir di Tangerang tanggal 24 Maret 1984, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Kenanga No. 04 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon I"**;

FITRI WULANDARI BINTI MAS'UD, NIK: 3671056409900002, Lahir di Tangerang tanggal 24 September 1990, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kampung Kenanga RT. 006 RW. 004 Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon II"**;

UTARI APRIYANTI BINTI MAS'UD, NIK: 3671055804990004, Lahir di Tangerang tanggal 18 April 1999, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di Kampung Kenanga RT. 006 RW. 004
Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota
Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai
“**Termohon III**”;

RAFLY ARDIANSYAH BIN MAS’UD, NIK: 3671052410070005, Lahir di
Tangerang tanggal 24 Oktober 2007, Umur 16 tahun,
Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar,
Tempat tinggal di Kampung Kenanga RT. 001 RW. 005
Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota
Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai
“**Termohon IV**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22
November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang
pada tanggal 22 November 2023 dengan register perkara Nomor
2813/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon merupakan ibu dan anak-anak;
2. Bahwa, pada tanggal 12 Juni 1983, Pemohon dengan **MAS’UD BIN ASLIM** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan **MAS’UD BIN ASLIM** tersebut, adapun :
 - 3.1. Wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon yang bernama: MARTA BIN MIRAN, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - 3.2. Saksi nikahnya adalah (1) BAPAK MUKRI dan (2) BAPAK SAMAN BIN ASIM;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- 3.4. Tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan **MAS'UD BIN ASLIM** berstatus perjaka;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan **MAS'UD BIN ASLIM** bertempat tinggal di Kampung Kenanga RT. 001 RW. 005 Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - 5.1. **LIYAH YULIANTI BINTI MAS'UD**, Perempuan, Lahir di Tangerang tanggal 24 Maret 1984;
 - 5.2. **FITRI WULANDARI BINTI MAS'UD**, Perempuan, Lahir di Tangerang tanggal 24 September 1990;
 - 5.3. **UTARI APRIYANTI BINTI MAS'UD**, Perempuan, Lahir di Tangerang tanggal 18 April 1999;
 - 5.4. **RAFLY ARDIANSYAH BIN MAS'UD**, Laki-laki, Lahir di Tangerang tanggal 24 Oktober 2007;
6. Bahwa, antara Pemohon dengan **MAS'UD BIN ASLIM** tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan **MAS'UD BIN ASLIM** dan selama itu pula hidup bersama;
8. Bahwa dalam perjalanan pernikahan tersebut **MAS'UD BIN ASLIM** meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3671-KM-10102023-0048 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 12 Oktober 2023;
9. Bahwa, Pemohon dengan **MAS'UD BIN ASLIM** selama hidupnya belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;

10. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama Tangerang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon dengan **MAS'UD BIN ASLIM** dan untuk persyaratan memiliki buku nikah, persyaratan mengurus administrasi ibadah umroh serta untuk mengurus administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa, oleh karenanya Pemohon dengan **MAS'UD BIN ASLIM** setelah menikah berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tangerang memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang untuk menerbitkan akta nikah atas nama Pemohon dengan **MAS'UD BIN ASLIM**;
12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**TASMI BINTI MIRAN**) dengan (**MAS'UD BIN ASLIM**) pada tanggal 12 Juni 1983 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang untuk menerbitkan akta nikah atas nama (**TASMI BINTI MIRAN**) dengan (**MAS'UD BIN ASLIM**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang telah mengumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tangerang tentang adanya permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, namun sampai tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*, sehingga dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan dan para Termohon hadir sendiri di persidangan lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada keberatan dari para Termohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Tasmi) NIK. 3671054511710004, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 100/C.3-Tapem/2023, yang dikeluarkan oleh An.Lurah Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3671-KM-10102023-0048 atas nama Mas'ud meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2022, di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 12 Oktober

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I (Liyah Yulianti), NIK. 3671056403840003, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II (Fitri Wulandari), NIK. 3671056409900002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III (Utari Apriyanti), NIK. 3671055804990004, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3671050711070083, atas nama kepala Keluarga Mahmudin, Alamat Jl. Kenanga, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3671051301170002, atas nama kepala Keluarga Muhamad Deden Akhiruddin, Alamat Jl. Kenanga, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Tng



ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3671050711070192, atas nama kepala Keluarga Mas'ud, Alamat Jl. Kenanga, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18813.U/2007, atas nama Termohon IV (Rafly Ardiansyah) lahir di Tangerang 24 Oktober 2007 anak keempat laki-laki dari suami isteri Mas'ud dan Tasmi, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang tanggal 19 Desember 2007, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

2.1. Encep Rahmat bin Apud, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Kenanga RT. 003 RW. 005 No. 21, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon serta almarhum Mas'ud, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Mas'ud bin Aslim menikah di rumah orang tua suami Pemohon di wilayah hukum KUA Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang pada tanggal 12 Juni 1983;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama **Marta bin Miran**, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah **Mukri** dan **Saman**;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Tng



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai dan tidak ada perjanjian kawin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon (Mas'ud bin Aslim) berstatus Jejaka;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Mas'ud bin Aslim tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Mas'ud bin Aslim;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Mas'ud bin Aslim telah di karuniai 4 (empat) orang anak, yaitu para Termohon yang masing-masing bernama:
 1. Liyah Yulianti Binti Mas'ud;
 2. Fitri Wulandari Binti Mas'ud;
 3. Utari Apriyanti Binti Mas'ud;
 4. Rafly Ardiansyah Bin Mas'ud;
- Bahwa Mas'ud bin Aslim sebagai suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2022, karena sakit;
- Bahwa Pemohon memerlukan Isbat Nikah Pemohon dan ayah kandung para Termohon untuk keperluan Pemohon melaksanakan ibadah haji;

2.2. Syarif binti Muhasin, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, dengan alamat tempat tinggal di Kenanga RT.006 RW.004 Kelurahan Kenanga Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum Mas'ud bin Aslim karena saksi adalah keponakan suami Pemohon dan saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Mas'ud bin Aslim menikah di rumah orangtua Pemohon di wilayah hukum KUA Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang pada tanggal 12 Juni 1983;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Tng



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Marta bin Miran , karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Mukri dan Saman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai dan tidak ada perjanjian kawin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Mas'ud bin Aslim berstatus Jejaka;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Mas'ud bin Aslim tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan almarhum Mas'ud bin Aslim;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum Mas'ud bin Aslim telah di karuniai 4 (empat) orang anak, yaitu para Termohon yang masing-masing bernama;
 1. Liyah Yulianti Binti Mas'ud;
 2. Fitri Wulandari Binti Mas'ud;
 3. Utari Apriyanti Binti Mas'ud;
 4. Rafly Ardiansyah Bin Mas'ud;
- Bahwa Mas'ud bin Aslim sebagai suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2022, karena sakit;
- Bahwa Pemohon memerlukan itsbat nikah Pemohon dan ayah kandung para Termohon untuk persyaratan Pemohon melaksanakan ibadah haji;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Tng



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan dalam pengajuan permohonan isbat nikah tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Pemohon dan suami Pemohon Mas'ud bin Aslim telah menikah pada tanggal 12 Juni 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama Cipondoh, Kota Tangerang dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama Marta bin Miran, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal terlebih dahulu, dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah, dibayar tunai, setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.10 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.4, P.5 dan P.6, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan para Termohon, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan para Termohon, berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan Lurah tentang status perkawinan Pemohon dengan Mas'ud bin Aslim, belum tercatat, merupakan fotokopi surat lainnya yang telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, dengan demikian Lurah bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti pemulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis (P.3) bahwa telah terbukti almarhum Mas'ud bin Aslim, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2023, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai P.10, berupa fitokopi Kartu Keluarga yang ada Termohon 1, Termohon II, Termohon III dan Kutipan Akte Kelahiran Termohon IV, maka terbukti para Termohon adalah merupakan anak kandung dari Pemohon dengan almarhum Mas'ud bin Aslim;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) saksi, dimana kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yaitu sama-sama menerangkan tentang prosesi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan tidak adanya suatu hal yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Mas'ud Bin Aslim, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 12 Juni 1983, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon, yang bernama Marta bin Miran, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu dan saksi nikah bernama Mukri dan Saman bin Asim, dilakukan ijab kabul dengan Mas kawin berupa uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dengan Mas'ud bin Aslim, tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Mas'ud bin Aslim telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 4 (empat) o orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain Risda;
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Risdauliah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Mas'ud bin Aslim) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1)

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 di kabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Tasmi binti Miran**) dengan suaminya (**Mas'ud bin Aslim**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran perkawinan yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Absari**,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sayuti, M.H.** dan **Musafirah, S.Ag., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sitti Hajar, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Absari, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sayuti, M.H

Musafirah, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 750.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp 50.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 925.000,00

(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)